

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Peraturan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA dalam UU nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan sudah sesuai atau sinkron dengan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua peraturan tersebut sudah sesuai dengan teori pembentukan perundang-undangan dan materi muatannya sudah jelas. UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih bersifat khusus yang mengatur tentang hak pilih dalam pemilu, penduduk yang masuk DPT dalam pemilu dan semua yang terkait dengan pemilihan umum. Oleh karenanya, walaupun UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan WNA mempunyai KTP-el akan tetapi WNA tersebut tidak akan pernah mempunyai hak memilih dalam pemilu atau hak politik dalam sistem ketatanegaraan. Dan adanya polemik WNA masuk DPT merupakan kesalahan administrasi, kesalahan teknis dalam lapangan saat pencocokan dan penelitian, dan juga dikarenakan dari ketidaktahuan petugas data pemilih pemilu 2019 di KPU dalam memasukkan NIK dari KTP-el yang berasal dari WNA dalam DPT. Oleh karena itu, untuk

menghindari WNA masuk DPT adalah adanya sosialisasi pembuatan KTP-el dan juga perbedaan konfigurasi yang jelas dan berbeda antara KTP-el milik WNI dan WNA dan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Pembuatan KTP-el dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sudah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam meletakkan prinsip persamaan dan keadilan dalam perumusan undang – undang dasar dengan adanya jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing ataupun muslim dan non muslim dalam persamaan kedudukan semua orang di muka hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Oleh karena itu, peraturan mengenai pembuatan KTP-el merupakan salah satu perlindungan hak asasi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap ketika dalam mengambil informasi di internet jangan langsung di terima begitu aja melainkan kita cari dulu latar belakangnya. Dan juga ketika kita diembankan sebuah tugas maka haruslah teliti dan juga melakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Diharapkan apa yang telah penulis tulis dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca, dan juga diharapkan ada

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembuatan KTP-el untuk WNA.